

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA KOLEKTIF OLEH PIMPINAN KPK
BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Putri Kemala Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar
putkemalasari@gmail.com

Abstract

Article 21 paragraph (5) of the Corruption Eradication Commission Law states that the Chairperson of the Corruption Eradication Commission "works collectively", which in the explanation stated that each decision making must be approved and decided together. The main problem of this research is about the pre-trial case of Budi Gunawan which was determined by the suspect by the KPK in the arguments of the petitioner's petition stating that the suspect's determination was not carried out collectively because at that time there was a vacancy of one of the KPK Leaders. Therefore this study aims to examine and examine the decision-making process by the KPK Leaders as the application of Article 21 paragraph (5) of the KPK Law and also determine the scope of tasks that are collectively decided and agreed upon together. This study uses a normative juridical method. The research specifications used are descriptive analytical, using a statute-approach approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study can be summarized as follows: First, the collective decision-making process is carried out in the form of ordinary mechanisms, formal mechanisms and urgent mechanisms. With the decision making procedure carried out by deliberation to reach consensus and use the most votes (voting) as stated in Commission Regulation No. 3 of 2009 concerning the procedures for decision making by the KPK leadership, but in the provisions of Article 7 PK / 3/2009 formulate that decision making can be carried out in less than 3 (three) people (not fulfilling the quorum) in the event of an urgent situation, and meaning the collective "by the KPK is not always interpreted as making decisions in its entirety (the five leaders), then the provision overrides the actual collective meaning based on the principle of working collectively. Second, as for the scope of the collective decision-making tasks by the KPK Leaders regulated in Article 3 CHAPTER III LEADERSHIP Regulation No. 1 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the KPK, it is stated that the increase in the status of suspects is the scope of tasks decided and agreed collectively with expose procedure.

Keywords: *komisi pemberantasan korupsi, pengambilan keputusan, keputusan kolektif*

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsepsi mengenai negara hukum menggambarkan bahwa setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus berlandaskan pada hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan dalam jurnal yang disampaikan oleh Arief Sidharta, unsur-unsur dan asas-asas dasar Negara Hukum adalah sebagai berikut:¹

- a. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*Human Dignity*).
- b. Asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
- c. Asas *Similia Similibus* (asas persamaan), dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif).
- d. Asas demokrasi, asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah.
- e. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu unsur yang terkandung dalam negara hukum adalah adanya asas kepastian hukum, bahwasanya negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan asas kepastian hukum tersebut sebagai tujuan dari hukum, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.²

Berdasarkan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memerintahkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga negara tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi.³

¹ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2004, hlm. 123

² Lihat dalam Penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai lembaga independen yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK, menyebutkan bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut : a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota; dan b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota”. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Pelaksana tugas KPK terdiri dari:⁴

- a. Deputi Bidang Pencegahan,
- b. Deputi Bidang Penindakan,
- c. Deputi Bidang Informasi dan Data,
- d. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan
- e. Sekretaris Jendral.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:⁵

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut Pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5) bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif”, yang selanjutnya dalam penjelasan UU KPK disebutkan yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK.

Seperti uraian yang dijelaskan dalam Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi 1562/49/PUU/XI/2013 mengenai pengujian Pasal 21 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan bahwa makna “bekerja secara kolektif” dalam ketentuan tersebut berkaitan erat dengan tugas, wewenang serta kewajiban KPK yang sangat luar biasa, sehingga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki KPK maka dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum tanpa sedikitpun toleransi atas penyimpangan, dan untuk mewujudkan prinsip keseimbangan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang luar biasa maka dalam proses

⁴ Lihat dalam Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-08/XII/2008.

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK.⁶

Pengambilan keputusan secara kolektif yang dituangkan dalam ketentuan tersebut merupakan perwujudan asas demokrasi dalam unsur negara hukum. Bahwa asas demokrasi memungkinkan suatu cara atau metode dalam pengambilan keputusan. Maka metode ini lazim diterapkan dalam lembaga negara seperti KPK yang memiliki kewenangan yang luar biasa yang bertujuan untuk meminimalisir kesewenangan. Berdasarkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik menguraikan bahwa “pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu”.⁷ Uraian tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan itu erat kaitannya dilakukan secara kolektif. Kolektif dalam hal ini adalah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama.

Namun dalam perjalanannya cara pengambilan keputusan secara kolektif yang dituangkan dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK, mengalami berbagai kelemahan dan permasalahan. Salah satunya adalah penafsiran mengenai Pasal 21 ayat (5) UU KPK tersebut mengenai pengambilan keputusan secara kolektif dimaknai dengan melibatkan keputusan yang harus diputuskan secara utuh oleh kelima Pimpinan KPK, padahal seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi internal KPK pada masanya akan mengalami kekosongan, situasi atau kondisi kekosongan ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK, yaitu:⁸

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya apabila situasi dan kondisi ini terjadi dan mengakibatkan kekosongan salah satu Pimpinan KPK dan kemudian prinsip bekerja secara kolektif yang dituangkan dalam Pasal 21 ayat (5) dimaknai dengan pengambilan keputusan harus disetujui dan diputus secara bersama-sama secara utuh (melibatkan kehadiran seluruh pimpinan), maka hal ini akan menimbulkan permasalahan yang berdampak pada kinerja kelembagaan KPK yang mengalami perlambatan dan kemunduran dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya tersebut.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi 1562/49/PUU/XI/2013 www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan-sidang1562-49-PUU-XI/2013, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm. 19.

⁸Lihat Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan pra-peradilan pada penetapan tersangka Komisaris Jendral Budi Gunawan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) pada periode 2003-2006. Salah satu yang menjadi dalil permohonan pemohon yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Budi Gunawan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan mengalami cacat yuridis karena penetapan tersangka tersebut tidak dilaksanakan secara kolektif, disinyalir bahwa hanya di tetapkan empat pimpinan saja yaitu, Abraham Samad, Bambang Widjayanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Karena Busyro Muqoddas pada saat itu telah habis masa jabatannya, saksi ahli dari Pihak Pemohon yaitu Prof Romli Atmasasmita, menambahkan bahwa memang benar pengambilan keputusan harus disetujui oleh kelima-lima pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan satu maka pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹

Berdasarkan kasus di atas maka dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK tentang pengambilan keputusan secara kolektif di satu sisi justru berpotensi menghambat tugas dan fungsi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa kalangan berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK tersebut bermakna setiap pengambilan keputusan harus diputus secara kolektif dan/atau utuh oleh seluruh Pimpinan KPK tanpa terkecuali termasuk dalam upaya penegakan hukum, sementara kondisi internal KPK yang mengalami kekosongan salah satu pimpinan jelas akan menjadi hambatan tersendiri apabila ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK mengenai pengambilan keputusan secara kolektif harus dimaknai secara utuh oleh kelima Pimpinan KPK termasuk dalam hal penetapan tersangka atau upaya penegakan hukum lainnya.

Kekosongan salah satu unsur pimpinan KPK merupakan salah satu permasalahan yang berdampak signifikan kepada KPK dalam upaya melaksanakan fungsi dan kewenangannya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) yang memaknai pengambilan keputusan secara kolektif dalam pasal tersebut harus dilaksanakan secara utuh tanpa terkecuali. Namun kekosongan salah satu unsur Pimpinan KPK yang terjadi dalam kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas mengartikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPK guna melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam penetapan tersangka dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Persoalan ini jelas menimbulkan permasalahan serta polemik ditengah semangat pemberantasan korupsi dan akan menghambat kinerja KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi karena KPK tidak akan dapat mengambil suatu keputusan strategis dalam upaya penegakan hukum apabila kelima pimpinan KPK sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KPK tidak lengkap, sementara selama dalam rentang waktu kekosongan tersebut KPK tetap harus menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pemaknaan Pasal 21 ayat (5) tersebut jelas akan berdampak pada terhambatnya tugas dan fungsi KPK, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam upaya penegakan hukum, dimana kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam Negara Hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memetakan bahwa dalam penulisan penelitian ini yang perlu diperhatikan bukan hanya saja mengenai tata cara atau proses pengambilan keputusan yang harus disetujui dan diputus oleh kelima Pimpinan KPK secara bersama-sama. Tapi hal penting lainnya yang menjadi fokus kajian ini adalah mengenai ruang lingkup pengambilan keputusan seperti apa yang diatur dalam keputusan secara kolektif tersebut sehingga menciptakan kejelasan aturan dan menimbulkan

⁹www.jpnn.com, Sidang Praperadilan Budi Gunawan Sempat memanas, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00.

kepastian hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis berupaya menganalisis dan mengkaji lebih mendalam mengenai tata cara dan proses pengambilan keputusan secara kolektif oleh Pimpinan KPK khususnya dalam hal ini adalah pengambilan keputusan secara kolektif dalam penetapan tersangka serta ruang lingkup tugas yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum disebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Independen dan bebas dari kekuasaan manapun menerangkan bahwa KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang khususnya bertindak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kebebasan dan kelonggaran yang cukup besar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut. Karena lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus yang sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK juga cukup luar biasa yaitu dalam hal ini KPK melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, selain itu KPK juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan monitoring.

Sebagaimana landasan pembentukan lembaga KPK yang telah disebutkan diatas dengan memiliki tugas dan kewenangan yang luar biasa tersebut, maka hal penting lainnya yang menjadi pembahasan ini adalah mengenai tata kerja pelaksanaan Pimpinan KPK dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Miriam Budiardjo mendefinisikan istilah keputusan dan pengambilan keputusan yaitu:¹⁰

Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan

¹⁰Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

masyarakat, dan dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan definisi mengenai keputusan dan pengambilan keputusan yang menekankan kepada proses yang dilakukan dalam hal menetapkan sesuatu permasalahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Maka penting untuk diketahui dan dikaji lebih mendalam mengenai pengambilan keputusan, dalam hal ini proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK, karena KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan konsen terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi dengan memiliki tugas dan wewenang yang luar biasa, dan diletakkannya Pimpinan KPK sebagai penanggungjawab tertinggi di KPK, dalam mana menganut prinsip bekerja secara kolektif yang mengartikan sebagai pengambilan keputusan yang harus diputus dan disetujui bersama-sama.

Disebutkan dalam Pasal 21 yaitu:¹¹

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
 - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
 - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.

Dan ayat (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang, diketuai oleh satu orang dan 4 (empat) lainnya sebagai wakil dan seluruh Pimpinan merangkap sebagai anggota KPK. Dan Pimpinan KPK bekerja secara kolektif, yang dalam penjelasan undang-undang KPK disebutkan bahwa makna bekerja secara kolektif adalah setiap pengambilan keputusan harus diputus dan disetujui bersama-sama. Hal ini lazim dikarenakan Pimpinan dalam sebuah lembaga tidak hanya dipimpin oleh satu orang tetapi memiliki 5 (lima) Pimpinan sekaligus, karena ketentuan aturan tersebut menyangkut dengan tugas dan wewenang yang luar biasa sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Seperti yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK bapak Toni menerangkan mengenai makna kolektif atau bersama-sama tersebut adalah "hal ini menyangkut dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Undang-undang mendelegasikan tugas dan kewenangan yang luar biasa kepada KPK, maka makna kolektif ini untuk melaksanakan prinsip keseimbangan (*checks and balances*)

¹¹Lihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

diantara kelima Pimpinan tersebut, kemudian prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengambilan keputusan karena dilaksanakan oleh 5 orang bukan hanya satu saja, serta untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan”.

Beliau menambahkan bahwa ”mengartikan makna kolektif ini juga tidak serta merta diartikan dengan pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan utuh oleh kelima Pimpinan ditempat. Maksudnya adalah pengambilan keputusan secara kolektif ini tidak berarti dilaksanakan dengan melibatkan fisik kelima Pimpinan KPK tersebut ikut secara bersama-sama disatu tempat yang sama. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Pimpinan KPK berada disatu tempat yang sama, seperti tugas kedinasan ataupun kekosongan Pimpinan dalam mana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (1) yaitu:¹²

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

1. Meninggal dunia;
2. Berakhir masa jabatan;
3. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
4. Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
5. Mengundurkan diri; atau
6. Dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

Situasi atau kondisi yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, akan membawa pengaruh terhadap kekosongan salah satu Pimpinan, tetapi Pimpinan KPK tetap harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal pengambilan keputusan, maka situasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK tidak melibatkan secara utuh (fisik) kelima Pimpinan ikut secara bersama-sama. Tetapi beliau menjelaskan bahwa ada cara-cara tertentu untuk melaksanakan pengambilan keputusan tersebut apabila terjadi kekosongan salah satu Pimpinan. Keputusan tersebut tetap dilaksanakan dengan cara kolektif, yaitu bersama-sama kelima Pimpinan tetapi dengan mekanisme tertentu. Tetap dilaksanakan kolektif atau bersama-sama disini maksudnya adalah tetap diminta pendapat atau hasilnya diputuskan oleh kelima Pimpinan dengan cara-cara tertentu.

Adanya suatu keadaan atau kondisi apabila terjadi kekosongan salah satu Pimpinan KPK hal ini tetap dapat dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dari hukum yaitu tercapainya kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan karena Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dalam hal ini KPK berwenang menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dalam hal pengambilan keputusan agar keadaan yang menimbulkan kekosongan salah satu Pimpinan tersebut tetap dapat diakomodir dengan baik sehingga menciptakan keputusan yang strategis. Berdasarkan hal itu kewenangan tersebut diatur

¹²Lihat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

dalam Pasal 25 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan bahwa KPK bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 25 tersebut mempunyai legitimasi membuat kebijakan mengenai tata kerja dan struktur organisasinya, hal ini didasarkan dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dengan cara atribusi. Turunan dari adanya ketentuan Pasal 25 tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu hadirnya Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan KPK atau disebut dengan PK/3/2009. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan oleh minimal (tiga) anggota Pimpinan (quorum) dalam hal tidak mencapai quorum digunakan saluran komunikasi yang ada antara pimpinan untuk menyampaikan pendapatnya tentang solusi permasalahan yang diajukan atau ditempuh pola mendesak.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PK/3/2009 yang disebutkan di atas menyebutkan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan oleh minimal 3 (tiga) anggota Pimpinan (quorum) atau sebutan lain dengan syarat sahnya pengambilan keputusan dilakukan minimal oleh tiga Pimpinan, maka makna bunyi klausa pasal tersebut menentukan adanya quorum.

Kuorum yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.¹³ Kemudian dalam Keputusan MPR definisi kuorum adalah syarat sahnya pengambilan putusan dan merupakan syarat-syarat yang mengatur keabsahan persidangan. Persyaratan kuorum adalah persyaratan sahnya persidangan MPR dan rapat-rapat Alat Kelengkapan MPR berdasarkan kehadiran fisik peserta rapat serta dibuktikan dengan daftar hadir.¹⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa definisi quorum merupakan syarat sahnya persidangan dalam hal ini syarat sahnya Pimpinan KPK dalam hal pengambilan keputusan, disebutkan juga bahwa quorum ini didukung dengan melibatkan kehadiran fisik, maka syarat sahnya pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan oleh minimal 3 (tiga) Pimpinan harus hadir dan dibuktikan dengan kehadiran fisik. Namun disatu sisi adanya klausa yang menyebutkan bahwa “dalam hal tidak mencapai quorum maka dilakukan saluran komunikasi yang ada untuk menyampaikan pendapat terhadap permasalahan yang ada atau ditempuh pola mendesak”. Ketentuan padanan kalimat tersebut memberikan ruang dalam mengesampingkan pemenuhan sistem quorum yang telah disebutkan sebelumnya, apabila adanya keadaan mendesak maka ketidakhadiran fisik tidak dipersoalkan selama hal tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui cara penyampaian menggunakan saluran komunikasi dan pemanfaatan teknologi yang ada.

Ungkapan senada yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum, saat menjelaskan pengambilan keputusan secara kolektif ini bahwa “jika ada suatu kondisi atau hal yang

¹³www.kbbi.web.id/kuorum

¹⁴Lihat dalam Keputusan MPR RI No.1/MPR/2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

harus diputuskan oleh Pimpinan KPK, maka mayoritas yaitu 3 orang Pimpinan minimal harus mengambil keputusan, namun apabila tidak mencapai quorum, adanya ditempuh jalan lain dengan menggunakan saluran komunikasi, diperbolehkan cara-cara menggunakan alat komunikasi untuk memberitahukan kepada Pimpinan yang tidak ada ditempat. Setelah mendapat hasil yang quorum maka pengambilan keputusan secara kolektif ini tetap dapat dilakukan. Ia juga menambahkan bahwa hasil akhirnya tetap dinamakan pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan secara bersama-sama, karena semua Pimpinan memberikan pendapatnya dan melalui persetujuan oleh kelima Pimpinan tersebut”.

Selanjutnya proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK dalam Pasal 5 ayat (2) PK/3/2009 tentang Tata cara Pengambilan Keputusan Pimpinan KPK menyebutkan bahwa “pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan setelah setiap anggota Pimpinan mengemukakan saran dan/atau pendapat terhadap keputusan yang akan ditetapkan”. Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa adanya cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama yaitu melalui proses musyawarah untuk mufakat. Yang dalam ketentuan ini disebutkan bahwa mekanisme musyawarah ini dilakukan setelah semua anggota Pimpinan mengemukakan saran dan/atau pendapatnya terhadap keputusan yang akan ditetapkan, hal ini berarti Pimpinan KPK mempunyai peranan yang penting dalam menentukan suatu putusan strategis yaitu dengan terlebih dahulu melaksanakan fungsi koordinasi dari setiap Pimpinan, kemudian setelah itu melaksanakan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurnian adalah sesuatu ciri khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmah kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (rasio) yang sehat mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diitikadkan untuk melaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.¹⁵

Lebih lanjut hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR No.VII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu: Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum, seharusnya berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah-daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga legislatif, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat. Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga eksekutif, pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan dalam menetapkan mufakat (keputusan), jika tidak tercapai kebulatan

¹⁵Jurnal Hukum, *Latar Belakang : Pelaksanaan Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna, Op.Cit.*

pendapat. Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga yudikatif, keputusan harus diambil secara kolektif, dan pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan mufakat (keputusan).

Berdasarkan hal tersebut maka pencerminan dari hakikat permusyawaratan/perwakilan dalam sila keempat tersebut telah membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga negara. Kemudian hal ini juga dibuktikan dengan adanya ketetapan MPR yang menyebutkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah dalam mengaktualisasikan demokrasi, prinsip-prinsip musyawarah tersebut bukan hanya dipakai dalam lembaga negara perwakilan, seperti MPR dan DPR, tetapi pengambilan keputusan yang menganut prinsip-prinsip musyawarah tersebut juga mengalami perkembangan kepada lembaga negara eksekutif maupun yudikatif. Maka hal ini membawa dampak terhadap pelaksanaan sistem pengambilan keputusan yang dianut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Proses pengambilan keputusan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat ini merupakan pencerminan makna klausul yang tercantum dalam penjelasan bahwa segala keputusan harus diputus dan disetujui secara bersama-sama.

Yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 dalam PK/3/2009 tentang tata cara pengambilan keputusan Pimpinan KPK yaitu:

- (3) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) apabila pengambilan keputusan terdapat jumlah suara berimbang, maka Pimpinan meminta suara Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf Ahli yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan.
- (5) Pimpinan sebelum mengambil keputusan dapat mendengarkan saran dan/atau pendapat dari Penasihat/Deputi/Sekjen/Pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kode etik KPK.

Pengambilan keputusan dengan menggunakan suara terbanyak atau lebih dikenal dengan sistem voting ini merupakan alternatif pengambilan keputusan yang paling akhir dilakukan apabila musyawarah untuk mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat. Dan juga ditentukan bahwa apabila dalam proses pengambilan keputusan menggunakan suara terbanyak tersebut hasilnya berimbang maka Pimpinan akan melibatkan elemen inti dari tata kerja KPK untuk ikut terlibat memberikan suaranya agar permasalahan tersebut mendapatkan kesepakatan yang bulat. Namun dalam ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai syarat sahnya keputusan yang akan disetujui.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Soemantri ada beberapa bentuk dalam keputusan menggunakan suara terbanyak, yaitu:¹⁶

- a. Suara terbanyak (yang) ditentukan adalah suara terbanyak yang ditentukan dapat berupa $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, dan $\frac{4}{5}$, maksudnya ialah suara terbanyak ditentukan dengan jelas, umpamanya yang terdapat dalam Pasal 37 UUD 1945.

¹⁶Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Cet-3, Edisi Kedua)* PT. Alumni, Bandung., hlm. 158.

- b. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu adalah sekurang-kurangnya setengah ditambah satu. Apabila yang hadir dalam sidang MPR 919 orang anggota, hal itu berarti $\frac{1}{2} \times 919 + 1$ atau $459 \frac{1}{2}$ ditambah 1.
- c. Lebih dari setengah adalah suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara setuju dan tidak setuju terlihat jelas. Sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b, umpamanya adalah 460 atau 460 lebih.
- d. Suara terbanyak biasa maksudnya disini dalam permusyawaratan di MPR dikemukakan tiga macam rumusan: A, B, C, dan hal ini harus diputuskan oleh 920 orang anggota MPR, yaitu A didukung oleh 400 orang anggota; B didukung oleh 300 orang anggota, C didukung oleh 220 orang anggota. Angka 400 tersebut merupakan suara terbanyak biasa.

Pengertian senada juga dijelaskan dalam Hukum Tata Negara dikenal beberapa macam keputusan dengan suara terbanyak, yaitu:¹⁷

- a. Suara terbanyak sederhana (*simply majority*) yaitu keputusan yang diperoleh apabila yang disetujui lebih banyak dari yang tidak setuju, dan yang setuju itu sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$.
- b. Suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) yaitu apabila yang setuju jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas.
- c. Suara terbanyak ditentukan (*qualified majority*) yaitu jika undang-undang dasar atau undang-undang dan peraturan tata tertib suatu lembaga menentukan bahwa keputusan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, umpamanya seperti Pasal 37 UUD 1945 atau mungkin pula dengan $\frac{1}{2}+1$ atau untuk sahnya sidang ditentukan $\frac{2}{3}$, sedangkan untuk sahnya keputusan ditentukan $\frac{1}{2}+1$.

Jika merujuk pada teori yang dijelaskan oleh Sri Soemantri dan bentuk pengambilan keputusan menggunakan suara terbanyak yang selama ini dianut dalam perkembangan Hukum Tata Negara, maka tampak terlihat bahwa ciri dari pengambilan keputusan menggunakan suara terbanyak yang diterapkan oleh KPK dengan melihat mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan adalah bentuk suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ atau dengan kata lain *simply majority*, pandangan yang demikian tersebut berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa "apabila pengambilan keputusan terdapat jumlah suara berimbang, maka Pimpinan meminta suara Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf Ahli yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan".

Makna ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa dengan Pimpinan meminta suara dari Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf Ahli, yang ditandai dengan garis miring (/), maka hal ini dimaknai sebagai atau. Kata atau ini bermakna Pimpinan meminta suara

¹⁷Dessi Permatasari dan Cahyo Seftyono, *Musyawahar Mufakat Untuk Pemilihan Lewat Suara Mayoritas ? Diskursus Pola Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13, No. 2, 2014. hlm. 5.

sebagai hasil putusan kepada salah satu, bukan melibatkan ke seluruh jajaran tersebut. Dengan demikian perolehan suara yang tadinya berimbang kemudian Pimpinan meminta pendapat dan sarannya yang menjadi hasil putusan kepada salah satu staf yang telah disebutkan tersebut, maka perolehan suara yang didapat dalam proses pengambilan keputusan menggunakan suara terbanyak menjadi $\frac{1}{2}+1$.

Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum bahwa Pimpinan KPK yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan atau keadaan yang mendesak dan bersifat operasional dengan menggunakan pemanfaatan saluran komunikasi tetap akan dimintakan pendapat dan sarannya, serta setiap Pimpinan bertanggung jawab terhadap keputusan yang belum ditetapkan tersebut hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PK/3/2009.

Lebih lanjut Staf Biro Hukum KPK menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) mekanisme yang ditempuh dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK. Adapun bentuk mekanisme pengambilan keputusan itu disebutkan sebagai berikut:¹⁸

1. Biasa: mekanisme biasa ini dilakukan dengan mendisposisikan surat kepada setiap Pimpinan KPK oleh Koordinator Sekretaris Pimpinan. Kemudian setiap Pimpinan memberikan saran dan pendapatnya terhadap sebuah masalah untuk diputuskan. Apabila terdapat kesamaan pendapat oleh kelima-lima Pimpinan, maka putusan dianggap telah sah untuk diumumkan/diberitakan. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat diantara Pimpinan KPK maka dilakukan mekanisme selanjutnya yaitu Rapim.
2. Rapim: rapim diartikan sebagai mekanisme rapat pimpinan. Hal ini dilakukan apabila dalam mekanisme biasa tidak mendapatkan keputusan secara bersama atau dengan kata lain adanya perbedaan pendapat.
3. Mendesak: mendesak ini bentuknya juga sama dengan rapim. Tetapi, mekanisme mendesak ini sifatnya lebih kepada jika timbul suatu keadaan-keadaan atau situasi tertentu yang membutuhkan suatu pengambilan keputusan secara cepat, maka dilakukan mekanisme mendesak tersebut.

Tiga bentuk mekanisme pengambilan keputusan diatas merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 ayat (5) yaitu Pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Kita dapat melihat bahwa bentuk mekanisme biasa lebih mencerminkan kepada pola pengambilan keputusan secara administratif dengan pendekatan pada disposisi surat-surat yang masuk. Bentuk mekanisme biasa ini dilakukan berdasarkan meminta persetujuan terhadap peristiwa yang biasa dalam bentuk keputusan tersebut merupakan pencantuman kata "setuju" dengan mengemukakan saran dan pendapatnya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum KPK.

Sedangkan Mekanisme Rapim dilakukan untuk hal-hal yang membutuhkan kesepakatan secara bulat dalam hal-hal yang lebih membutuhkan pertimbangan yang matang, Mekanisme Rapim ini dilakukan apabila terjadinya perbedaan pandangan atau

¹⁸Hasil Wawancara Yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK bapak Toni , pukul 14.00 WIB, pada tanggal 27 Oktober 2015.

pendapat setelah melakukan mekanisme pengambilan keputusan dengan cara biasa tidak mencapai kesepakatan yang bulat, maka dalam mekanisme rapim dilaksanakan dengan ketentuan tata cara pengambilan keputusan yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009. Begitu juga untuk Mekanisme Mendesak dilakukan seperti mekanisme rapim dan menggunakan tata cara yang diatur dalam peraturan komisi. Mekanisme Mendesak merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk hal-hal mendesak atau genting yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Namun lebih lanjut tolak ukur yang menyebutkan situasi atau kondisi yang mendesak tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PK/3/2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan KPK yaitu "Pengambilan Keputusan harus dilakukan oleh minimal (3) anggota Pimpinan (quorum) dalam hal tidak mencapai quorum digunakan saluran komunikasi yang ada antar Pimpinan untuk menyampaikan pendapatnya tentang situasi permasalahan yang diajukan atau "ditempuh pola mendesak" dan disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Pengambilan Keputusan dapat dilakukan oleh kurang tiga (3) anggota Pimpinan dengan mekanisme rapat atau menggunakan mekanisme lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi, apabila:

- a. adanya keadaan mendesak,
- b. bersifat operasional, anggota Pimpinan berhalangan hadir sementara,
- c. anggota Pimpinan diberhentikan sementara dan/atau
- d. anggota Pimpinan berhenti/diberhentikan

Makna frasa aturan diatas yang menyebutkan adanya ketentuan "ditempuh pola mendesak" dan pengambilan keputusan dapat dilakukan kurang dari tiga Pimpinan apabila terjadi "keadaan mendesak", maka ketentuan ini menyiratkan apabila terjadi keadaan mendesak pengambilan keputusan tetap dapat dilaksanakan walaupun syarat quorum mayoritas Pimpinan tidak diterapkan dan ditempuh mekanisme pemanfaatan teknologi. Namun menurut pandangan penulis ketentuan tersebut telah mengugurkan makna "bekerja secara kolektif" atau "pengambilan keputusan harus diputus atau disetujui bersama-sama" karena tidak melibatkan keterlibatan fisik dari mayoritas Pimpinan KPK. Hal ini menjadi penting untuk diketahui bahwa mengikutsertakan keterlibatan fisik mayoritas Pimpinan KPK dalam proses pengambilan keputusan bertujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan strategis yang mendapat hasil suara yang memenuhi syarat sahnya persidangan/rapat, kemudian kehadiran fisik juga dianggap penting untuk memenuhi prinsip *checks and balances* diantara Pimpinan dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan sebagaimana makna kolektif yang dikemukakan dalam Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 21 ayat (5) tersebut dan berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum KPK.

Lebih lanjut ketentuan dalam aturan tersebut yang menyebutkan frasa "ditempuh pola mendesak" dan/atau "keadaan mendesak" tidak tergambar secara terang dan jelas bagaimana tolak ukur dari keadaan mendesak tersebut. Jika ketentuan aturan yang memperbolehkan pengambilan keputusan dengan tidak melibatkan mayoritas Pimpinan KPK ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, maka dalam

pelaksanaan KPK yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat strategis disinyalir akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Seperti contoh kasus yang terjadi dan telah disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu:¹⁹ penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji. Salah satu dalil permohonan pemohon yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Budi Gunawan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak dilaksanakan secara kolektif, disinyalir bahwa hanya ditetapkan empat pimpinan saja, karena Busyro Muqoddas pada saat itu telah habis masa jabatan. Dan saksi ahli dari Pihak Pemohon yaitu Prof Romli Atmasasmita yang juga salah satu merupakan tokoh pembentukan undang-undang KPK mengungkapkan bahwa memang benar pengambilan keputusan harus disetujui dan diputus oleh kelima-lima Pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan salah satu maka pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif dan/atau pengambilan keputusan diputus dan disetujui secara bersama-sama membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang KPK khususnya dalam hal ini adalah mengenai proses pengambilan keputusan. Dari hasil keterangan yang disampaikan dan dijelaskan oleh Staf Biro Hukum KPK serta data dan teori yang mendukung, menerangkan bahwa sebuah makna prinsip bekerja secara kolektif yang dianut oleh KPK mencerminkan pengambilan keputusan secara bersama-sama bersifat fleksibel atau lentur. Maksud dari pandangan penulis tentang makna fleksibel atau lentur ini adalah adanya penyesuaian yang mudah dan cepat dalam rangka pelaksanaan proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK. Hal ini terlihat dari hasil keterangan yang telah disebutkan diatas bahwa makna kolektif tersebut yaitu:²⁰

”tidak berarti selalu diartikan dengan pengambilan keputusan yang melibatkan secara utuh fisik kelima Pimpinan ditempat, karena KPK yang memiliki tugas dan wewenang yang luar biasa akan menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu apabila kelima Pimpinan KPK tersebut tidak berada ditempat yang sama.”

Kemudian adanya pengaturan mengenai tata cara pengambilan keputusan yang memperbolehkan pengambilan keputusan dilakukan oleh kurang dari tiga Pimpinan jika terjadi keadaan mendesak dengan pemanfaatan teknologi yang ada, berarti hal ini dapat mengesampingkan pengambilan keputusan yang diputus dan disetujui secara bersama-sama secara utuh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Pimpinan KPK dan juga ditentukan sebuah mekanisme dalam proses pengambilan keputusan seperti mekanisme biasa, mekanisme rapim dan mekanisme mendesak.

Dalam proses pengambilan keputusan Pimpinan KPK yang diatur dalam ketentuan PK/3/2009 tentang Tata Cara Pengambilan Oleh Pimpinan KPK, bentuk pengambilan keputusan bersama-sama ini juga dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan suara terbanyak

¹⁹ www.jpnn.com, *Sidang Pengadilan Budi Gunawan, Loc. Cit.*

²⁰ Dikutip dari hasil wawancara oleh Staf Biro Hukum KPK, pukul 14.00, pada tanggal 27 Oktober 2015.

(voting). Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat ini bentuk pengambilan keputusan yang memang lazim diterapkan pada lembaga-lembaga negara. Dalam halnya KPK, yang memiliki 5 orang Pimpinan serta pimpinan berkedudukan sebagai penanggung jawab tertinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan amanat oleh undang-undang untuk bekerja secara kolektif, dengan arti bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama. Musyawarah sebagai bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh elemen inti dari Struktur tata kerja KPK atau mayoritas Pimpinan ikut terlibat langsung dan memberikan saran serta masukan terhadap hal yang akan diputuskan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan pengambilan keputusan merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan keputusan yang bersifat strategis dengan mana menimbulkan akibat hukum baru terhadap siapapun yang terlibat dari hasil keputusan tersebut. Maka dari itu dalam rangka mencapai suatu tujuan dan menciptakan suatu keputusan-keputusan yang dianggap tepat, dalam mana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan jangan sampai menghambat terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Jika dikaji lebih lanjut bahwa seyogyanya pemaknaan prinsip bekerja secara kolektif yang bersifat kekakuan sebagaimana yang diterangkan oleh Romli pada saat menjadi saksi ahli terhadap kasus Budi Gunawan dan makna prinsip bekerja secara kolektif yang dianut oleh lembaga KPK lebih bersifat fleksibel dan lentur. Hal ini sama-sama memberikan konsep tujuan yang baik dalam proses pengambilan keputusan, agar keputusan yang diciptakan menimbulkan konsekuensi yuridis yang tepat. Namun menurut pandangan penulis sifat yang terlalu kaku sebagaimana yang dimaksud oleh Romli tersebut akan sulit untuk diterapkan karena undang-undang KPK sendiri mengkondisikan bahwa akan ada suatu keadaan yang membuat kekosongan salah satu Pimpinan, kemudian dengan menggantikan kekosongan salah satu pimpinan juga membutuhkan waktu yang cukup lama maka hal-hal tersebut disinyalir akan menghambat jalannya proses pengambilan keputusan tersebut.

Kemudian makna bekerja secara kolektif atau pengambilan keputusan yang harus disetujui dan diputus secara bersama-sama oleh KPK yang mana lebih bersifat fleksibel dan lentur tersebut memberikan upaya kemudahan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, namun hal ini juga jangan sampai mengesampingkan maksud dari tujuan bekerja secara kolektif yang merupakan aktualisasi dari prinsip *checks and balances*, transparansi, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu kelenturan dalam upaya memberikan proses yang mudah tersebut jangan sampai menimbulkan dampak dan celah yang tidak tepat dalam hal putusan tersebut ditetapkan.

3.2. Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Dalam Ruang Lingkup Tugas Oleh Pimpinan KPK Mengenai Penetapan Tersangka

Selain prinsip bekerja secara kolektif yang menentukan sistem pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK, hal lainnya yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai ruang lingkup Pimpinan KPK dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup

seperti apa yang diputuskan secara kolektif tersebut, apakah penetapan tersangka merupakan hal yang harus diputuskan oleh Pimpinan KPK.

Penetapan tersangka yang merupakan ruang lingkup persoalan yang juga diputus dan disetujui secara bersama-sama dalam mana sebagai pelaksanaan dari penyiapan kebijakan umum dalam hal pemberantasan korupsi dan juga disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) bahwa Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud adalah penyidik dan penuntut, maka berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam status peningkatan tersangka merupakan persoalan yang harus disetujui dan diputus secara bersama-sama karena Pimpinan KPK juga bertindak sebagai penyidik dan sebagai penanggungjawab tertinggi di KPK.

Dalam ketentuan Pasal 38 UU KPK menyebutkan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka berdasarkan ketentuan tersebut adanya ditempuh upaya penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana sebagai pedoman ketentuan beracara mengenai tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penetapan tersangka kepada seseorang.

Definisi tersangka yang terdapat dalam Pasal 1 butir 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberikan pengertian bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut maka makna frasa yang menyebutkan "berdasarkan bukti permulaan patut diduga" tersebut yang mengisyaratkan bahwa adanya ditempuh upaya atau proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan siapa orang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka yang merupakan salah satu persoalan tugas Pimpinan KPK dalam hal pengambilan keputusan secara kolektif yang melaksanakan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KPK Pasal 43 menyebutkan bahwa:²¹ penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Yang oleh undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: penyidik sebagaimana dimaksud karena kewajibannya mempunyai wewenang:²²

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;

²¹Lihat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta penjelasannya.

²²Lihat dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 44 menyebutkan bahwa:²³ penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, maka penyelidik melaporkan kepada KPK, dan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Ketentuan dasar diatas yang menyebutkan mengenai definisi penyelidik dan rangkaian wewenang penyelidikan yang disebutkan dalam undang-undang hukum acara pidana dan wewenang penyelidik yang disebutkan dalam undang-undang KPK membuat terang dalam mana kedudukan penyelidik dalam proses penetapan tersangka kepada seseorang. Sebagaimana Lilik Mulyadi²⁴ menguraikan penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain. Hal senada juga diuraikan oleh Yahya Harahap²⁵, bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Selanjutnya Pasal 45 undang-undang KPK menyebutkan bahwa Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lebih lanjut penyidik dapat melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 47 yaitu atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut Husein Harun memberikan sebuah gambaran mengenai tujuan dari penyidikan yaitu:²⁶ tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam mana

²³Lihat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normati, Teoritis, Praktik, dan Pemasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55.

²⁵Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101.

²⁶M. Husein harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana.*, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991, hlm. 56.

berdasarkan ketentuan diatas bahwa proses penanganan perkara dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka melewati berbagai proses berjenjang yaitu tahap penyelidikan yang merupakan satu kesatuan dalam tahanan penyidikan. Terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan dalam hal untuk menemukan bukti permulaan yang cukup kemudian setelah bukti permulaan yang cukup tersebut terpenuhi maka dilakukan proses penyidikan yang bertujuan untuk memberikan terangnya suatu peristiwa dan menetapkan tersangkanya.

Berbeda halnya apabila tertangkap tangan, yang oleh undang-undang hukum acara pidana menjelaskan definisi tertangkap tangan yaitu:²⁷

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Maka berdasarkan rumusan tersebut penyidik berdasarkan persetujuan penyidik yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dapat langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan kepada tersangka. Selanjutnya uraian tersebut diatas dapat membuat terang bahwa penetapan tersangka merupakan ruang lingkup persoalan yang juga diputus dan disetujui secara bersama-sama oleh Pimpinan karena Pimpinan KPK juga bertindak sebagai penyidik dan juga penanggung jawab tertinggi di KPK. Maka berdasarkan kutipan dari hasil wawancaranya oleh Staf Biro Hukum KPK, menyebutkan bahwa "ketika ingin menetapkan atau meningkatkan status seseorang sebagai tersangka pada tahap penyidikan itu dilakukan dengan tahap Ekpose, bukan hanya penyidik yang menentukan tetapi juga melibatkan tim unit kerja yang lain seperti Pejabat Struktural Deputy Penindakan dan Pimpinan".

Merujuk pada uraian dari kutipan yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK tersebut, bahwa dalam proses penanganan suatu perkara dilakukannya ekpose sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk membuat terang suatu peristiwa dan ini merupakan rangkaian tugas dalam penyampaian suatu laporan terhadap hasil penyelidikan. Maka rangkaian proses tersebut terdapat kesamaan sebagaimana proses ini juga dilakukan oleh lembaga Kejaksaan. Hal ini dirumuskan dalam peraturan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus, yaitu:²⁸

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekpose sebagai dasar pengambilan keputusan, yang dimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum menyebutkan Ekpose adalah paparan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum sebagai saran pengujian atas tindakan-tindakan teknis penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan keputusan Pimpinan. Lebih lanjut menyebutkan bahwa pelaksanaan Ekpose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik/flowchart narasi.

²⁷Lihat Dalam Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁸Lihat Dalam Buku 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA039/A/JA/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 butir 15.

Ekpose yang merupakan serangkaian tindakan pemaparan hasil kerja proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum lain yang menjadi dasar dari pengambilan keputusan dengan mana melibatkan seluruh aspek unit tim kerja yang terkait sebagai upaya teknis penanganan tindak pidana korupsi. Kesamaan terhadap teknis penanganan tindak pidana korupsi dalam hal mekanisme pengambilan keputusan dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan adalah hal ini menjadi lazim, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 UU KPK bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana juga berlaku bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK. Maka secara tidak langsung rumusan pasal tersebut memberikan kesamaan terhadap hal-hal tertentu mengenai proses penanganan karena semua lembaga penegak hukum merujuk pada aturan dasar yang terdapat dalam undang-undang hukum acara pidana. Lebih lanjut bahwa penyidik dan penyidik pada KPK juga merupakan bagian dari Kejaksaan dan Kepolisian, hal ini juga secara tidak langsung akan memunculkan pola-pola yang sama dalam teknis penanganan perkara seperti ekpose tersebut.

Akan tetapi penulis mendapatkan hambatan dalam penelitian ini karena dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh Staf Biro KPK, bahwa KPK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan yang luar biasa dan berdasarkan peraturan internal KPK ada beberapa hal yang tidak memungkinkan mereka untuk memberikan informasi dan data yang bersifat tertutup dan dirahasiakan, seperti standar operasional prosedur terhadap penanganan perkara karena hal ini dilakukan untuk menjaga rahasia kelembagaan. Dengan demikian berdasarkan hal ini penulis tidak dapat mengkaji dan menelaah lebih lanjut bagaimana mekanisme pengambilan keputusan atas hasil atau perkembangan penyelidikan dalam mana sampai proses ke penyidikan yang bertujuan untuk menetapkan tersangkanya.

Lebih lanjut dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan hasil/perkembangan penyelidikan yang diterapkan oleh Kejaksaan guna membuat terang dan menggambarkan mekanisme pengambilan keputusan yang juga diterapkan oleh KPK, yaitu sebagai berikut:²⁹

- Tim penyelidikan menyampaikan laporan penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan, lalu meneruskannya kepada Direktur Penyidikan disertai saran dan pendapatnya. Setelah itu Direktur penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan Laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai saran dan pendapatnya.
- Kemudian Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus sejak diterima Laporan penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan dari Direktur Penyelidikan wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan. Tindak lanjut ini berupa:
 - a. Melanjutkan penyelidikan ketahap penyidikan;
 - b. Memperpanjang waktu penyelidikan;

²⁹Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA039/A/JA/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

- c. Tidak melanjutkan penyelidikan;
 - d. Melakukan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertang gung jawab.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan. Ekspose dipimpin oleh Jaksa Agung Muda atau dapat menunjuk Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Direktur Penyidikan. Hasil putusan ekspose ini berupa hal-hal yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan uraian ketentuan mengenai mekanisme pengambilan keputusan hasil/perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, maka tergambar bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pimpinan dalam bidang penanganan mengenai tindak pidana khusus dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan guna menentukan tindak lanjut terhadap hasil/perkembangan penyelidikan. Jika dikaji lebih lanjut berarti kurang lebih pola-pola yang diterapkan oleh Kejaksaan ini juga diterapkan oleh KPK dalam menentukan pengambilan keputusan mengenai penetapan tersangka. Apalagi hal ini didukung bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif atau setiap pengambilan keputusan disetujui dan diputus secara bersama-sama dan kedudukan Pimpinan KPK sebagai penanggungjawab tertinggi merefleksikan bahwa Pimpinan KPK bukan hanya saja sebagai teknis dalam tata kelola administrasi untuk mengesahkan suatu keputusan, tetapi hal ini dibuktikan secara nyata dan benar-benar dilaksanakan untuk mengaktualisasikan prinsip bekerja secara kolektif sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK.

4. SIMPULAN

Proses pengambilan keputusan sebagaimana implimentasi dari Pasal 21 ayat (5) yang berbunyi bahwa Pimpinan KPK "bekerja secara kolektif" atau sebagaimana dalam penjelasan disebutkan bahwa setiap pengambilan keputusan disetujui dan diputus secara bersama-sama menentukan bentuk mekanisme pengambilan keputusan yaitu dengan *mekanisme biasa*, *mekanisme rapim* dan *mekanisme mendesak*. Lebih lanjut dalam mekanisme tersebut menentukan tata cara atau metode pengambilan keputusan yang dirumuskan dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan KPK atau sebagaimana disebut PK/3/2009, dalam tata cara pengambilan keputusan tersebut merumuskan adanya pengambilan keputusan dilakukan secara *musyawarah untuk mufakat* dan menggunakan *suara terbanyak (voting)*. Prinsip "bekerja secara kolektif" yang dimaknai dengan pengambilan keputusan disetujui dan diputus secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK ini sangat bersifat fleksibel dan lentur, hal ini terlihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 PK/3/2009 tentang tata cara pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK yaitu menyebutkan pengambilan putusan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) orang apabila ada keadaan mendesak, namun berdasarkan Pasal 5 PK/3/2009 syarat sah persidangan/rapat (quorum) dalam pengambilan keputusan ditentukan dengan kehadiran minimal 3 (tiga) Pimpinan. Berarti ketentuan dalam Pasal 7 PK/3/2009 sangat

memudahkan dan memberikan keleluasaan Pimpinan KPK tidak terikat secara utuh terhadap tata cara pengambilan keputusan secara kolektif yang berlaku pada umumnya dan hal ini mengesampingkan makna "bekerja secara kolektif" yang sesungguhnya.

5. REFERENSI

Buku-Buku

- B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Cet-3, Edisi Kedua)* PT. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normati, Teoritis, Praktik, dan Pemasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Husein harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana.*, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

Sumber-sumber lain

- Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2004.
- Dessi Permatasari dan Cahyo Seftyono, *Musyawarah Mufakat Untuk Pemilihan Lewat Suara Mayoritas ? Diskursus Pola Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13, No. 2, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan-sidang1562-49-PUU-XI/2013, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00
- Sidang Praperadilan Budi Gunawan Sempat memanas, www.jpnn.com, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00.
- Romli Atmasasmita, *Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Artikel.
- Jurnal Hukum *Latar Belakang : Pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna*, <http://eprints.ums.ac.id/33033/2/BAB%20I.pdf>.
- Latar Belakang : Pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna*, Jurnal Hukum <http://eprints.ums.ac.id/33033/2/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2015, pukul 14.00 wib.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPRS Republik Indonesia No.VII/MPRS/1965 Tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
- Keputusan MPR RI No.1/MPR/2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.